



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 420 / 1882 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD MUHAMMADIYAH 2 ALTERNATIF MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan SD Muhammadiyah 2 Alternatif, Nomor 277/024/232.1.Mh.1/A/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 perihal Surat Perubahan Nomenklatur Sekolah dan Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
2. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 421.2/Swt/11120/1991 tanggal 16 Juli 1991 Tentang Penetapan SD Muhammadiyah 2 sebagai Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang** : 1. Bahwa SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut.
- Mengingat** 1. Undang – Undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - c. Nomor 17 TAHUN 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 420 / 1882 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD MUHAMMADIYAH 2 ALTERNATIF MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan SD Muhammadiyah 2 Alternatif, Nomor 277/024/232.1.Mh.1/A/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 perihal Surat Perubahan Nomenklatur Sekolah dan Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
2. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 421.2/Swt/11120/1991 tanggal 16 Juli 1991 Tentang Penetapan SD Muhammadiyah 2 sebagai Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang** : 1. Bahwa SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut.
- Mengingat** 1. Undang – Undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - c. Nomor 17 TAHUN 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Di Kemendikbud.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama semula : SD MUHAMMADIYAH 2 KOTA MAGELANG
menjadi : SD MUHAMMADIYAH 2 ALTERNATIF KOTA MAGELANG
2. Alamat : Jl. Jeruk Selatan I No. 30 A RT 05 RW 08, Sanden,
Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota
Magelang
3. Telepon : (0293) 365983
4. Tahun Berdiri : Tahun 1969

Untuk mengoperasikan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 30 Oktober 2019



PII KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA

AGUS SUJITO